

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di bawah umur terjadi ketika pasangan laki-laki dan perempuan menikah saat masih di bawah persyaratan usia minimum undang-undang perkawinan, yaitu 19 untuk laki-laki dan 16 untuk perempuan. Seperti diketahui, wanita yang menikah di bawah umur sangat berisiko tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi karena wanita berusia 15-19 lebih mungkin meninggal saat melahirkan daripada wanita berusia 20-25 dan kurang dari 15 tahun. lima kali lebih mungkin untuk mati.<sup>1</sup>

Selain dari peristiwa yang tidak diinginkan, penyebab pernikahan di bawah umur sebagian besar adalah pertimbangan budaya dan agama, status ekonomi dan pendidikan keluarga, serta peristiwa yang terjadi setelah bencana, seperti anak perempuan dan perempuan berusia antara 15 dan 17 tahun yang orang tuanya meninggal terlalu cepat dalam suatu kecelakaan. karena mengurangi ketegangan pada keluarga, pernikahan. Karena pemerintah menetapkan batasan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu 19 tahun, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perkawinan di bawah umur untuk menghindari akibat perkawinan di bawah umur.<sup>2</sup>

Adanya faktor yang mempengaruhi untuk melakukan pernikahan di bawah umur adalah pengetahuan. Terdapat hubungan antara pengetahuan dan pernikahan di bawah umur. Pengetahuan mempunyai sebab akibat dengan remaja usia di bawah umur, Pengetahuan yang rendah dapat merangsang keinginan remaja untuk menikah di bawah umur.

---

<sup>1</sup> Yunita Muthahharah, Gambaran Motivasi Remaja Pelaku Pernikahan Dini di Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat, (Banjarmasin: STKSM), 3.

<sup>2</sup> Niki Ayu Kusumaning Pertiwi, Perencanaan Kehamilan Sehat pada Calon Pengantin yang Berniat Menikah Usia Dini di Kabupaten Semarang, (Semarang: UNDIP, 2020), 360.

Pengetahuan sangat mempengaruhi kepada remaja untuk memutuskan kapan akan menikah, remaja yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menikah pada saat sudah cukup dewasa karena sadar akan bahaya pernikahan di bawah umur.

Dorongan keluarga mempengaruhi keputusan untuk menikah di bawah umur. Adanya hubungan antara keluarga dengan pernikahan di bawah umur, dorongan dari keluarga yang sangat terpengaruh besar, masa depan anak yang ditentukan oleh pihak keluarga termasuk dalam pernikahan, dan salahnya pergaulan anak ditentukan oleh keluarga yang tidak harmonis. Sehingga menimbulkan kecemasan bagi keluarga dan harus menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.<sup>3</sup>

Untuk melangsungkan suatu pernikahan di bawah umur haruslah meminta izin kepada kedua orang tua hal tersebut sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tentang “untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang berumur 19 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua”. Sekalipun kedua orang tua setuju, perkawinan tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 16 tahun. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kecuali dapat dikabulkan oleh pengadilan atau otoritas lain yang dipilih oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang keduanya berusia di bawah 19 tahun tetapi masih di bawah pengawasan orang tua, sehingga perkawinan tersebut belum dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum.<sup>4</sup>

Menikah merupakan perkara yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32-33:

---

<sup>3</sup> Hartati Eko Wardani, *Hubungan Pengetahuan, Budaya, serta Dukungan Keluarga Terhadap Motivasi Pernikahan Dini*, (Jl. Semarang No. 5 Malang, UNM), 657-658.

<sup>4</sup> Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 371.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)  
وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْنِيَهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
(٣٣)...

Artinya: "Dan menikahlah dengan orang yang sendirian dengan tetanggamu, dan jika mereka miskin, Tuhan akan membimbing mereka dalam karunia-Nya. Mereka yang tidak bisa menikah harus menjaga kesucian mereka sampai Tuhan memberi mereka kesuksesan dalam rahmat-Nya".<sup>5</sup>

Perintah dari Allah ‘Azza wa Jalla yang Seorang Muslim wajib menikah, dan Allah menunjukkan siapa yang mencintainya dan mengaguminya. Kewajiban menikah dalam sunnah, Rasulullah saw bersabda: "*Barangsiapa di antara kamu yang telah mampu baah (member nafkah lahir batin), maka hendaklah dia kawin.*" Artinya, menikah termasuk ajaran kita. Rasulullah saw bersabda: "*Nikah adalah sunnahku, dan barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku,*" dan beliau bersabda: "*Barangsiapa yang berada dalam agamaku, serta agama Sulaiman, Dawud dan Ibrahim, maka hendaklah dia menikah.*"<sup>6</sup>

Melalui pernikahan, tujuan pernikahan tercapai. Al-Qur'an mencantumkan banyak faktor sebagai alasan pernikahan. **Pertama**, keluarga berusaha memperbaharui dalam rangka mengangkat umat Islam di muka bumi melalui nasab (pembaruan) yang terus menerus. Menurut QS. al-Nisa'(4):1, Allah berfirman: "Allah menciptakan manusia dari satu *nafs*, memberinya jodoh, dan kemudian menjadikan

<sup>5</sup> Alquran, An-Nur ayat 32-33, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah) 2009, 353-354.

<sup>6</sup> Dr. Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, mitra pustaka (Yogyakarta), 274-275.

keduanya beranak." Ayat ini mendukung Ayat lain yang mengatakan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan pasangan itu menghasilkan keturunan dan cucu.

**Kedua**, mewujudkan ketenangan. Karena berkembangnya hubungan yang hangat dan penuh kasih yang memberi setiap pasangan perasaan aman, hubungan yang hangat dalam keluarga dapat memulihkan kesehatan fisik dan mental setiap anggota. Laki-laki dan perempuan akan saling menyayangi dan mencintai dalam hubungan yang suci yaitu pernikahan. Kelahiran seorang anak akan membuat sepasang suami istri merasa lebih dekat. **Ketiga** menjaga kehormatan. Karena masing-masing pasangan memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari perilaku terlarang, pernikahan juga berusaha untuk menjaga kehormatan bagi masing-masing pasangan. Karena itu, Allah membandingkan suami dan istri dengan "pakaian": "*Suami merupakan pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suaminya.*" (QS. Al-Baqarah [2]: 223).

## B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penulis harus menjaga perhatiannya pada masalah penelitian yang ditetapkan untuk memastikan bahwa percakapan tidak keluar dari subjek atau bahkan menyimpang dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang penyebab pernikahan di bawah umur dalam budaya Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyebab pernikahan di bawah umur pada umat Islam Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, serta bagaimana cara pandang orang tua terhadap pernikahan di bawah umur mempengaruhi keputusan tersebut dalam kaitannya dengan asas-asas pengajaran Islam di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apasaja motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam?

2. Bagaimana pandangan orang tua mengambil keputusan dalam menikahkan anak di bawah umur yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam
2. Untuk mengetahui pandangan orang tua mengambil keputusan dalam menikahkan pernikahan di bawah umur yang berhubungan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam di Kecamatan bulu Kabupaten Rembang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan motivasi dan bimbingan yang di alami oleh pemuda zaman sekarang. Selain itu bisa digunakan untuk bahan informasi yang berguna bagi pembaca untuk dijadikan referensi.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Orang Tua

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi orang tua terkait dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh anaknya pada usia di bawah umur.

###### b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan menambah pemahaman yang lebih terkait dengan motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam.

###### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru terkait dengan motivasi pernikahan di bawah umur dalam masyarakat Islam.

## F. Sistematika Penulisan

Materi yang diberikan dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk membantu pembaca lebih memahami bagaimana skripsi ini ditulis:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang menguraikan tentang berbagai teori, konsep, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah penelitian

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

**BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang berupa gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir sekaligus penutup yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil analisa berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.